

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA  
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI  
Nomor 16K/AG/2010)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MIFTAHUL HAKIM BAGUS HERMANTO  
(102111034)**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2014**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Miftahul Hakim Bagus Hermanto

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Miftahul Hakim Bagus Hermanto  
Nomor Induk : 102111034  
Jurusan : *Ahwal Al-Syakhsiyah*  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
AHLI WARIS BEDA AGAMA (Analisis  
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI  
Nomor 16K/AG/2010)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA  
NIP. 19540503 198203 1 002

Semarang, Nopember 2014

Pembimbing II,



Novita Dewi Masyithoh, SH. MH  
NIP. 19791022 200701 2 011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

### PENGESAHAN

Nama : Miftahul Hakim Bagus Hermanto  
NIM : 102111034  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS  
BEDA AGAMA (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung  
RI Nomor 16K/AG/2010)


\* Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

**8 Desember 2014**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 8 Desember 2014

Ketua Sidang



Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum  
NIP. 1960615 200501 1 005

Sekretaris Sidang



Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA  
NIP. 19540503 198203 1 002


Penguji I



Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1 002




Penguji II




Sahidin, Drs. M. Si  
NIP. 19670321 199403 1 002

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA  
NIP. 19540503 198203 1 002

Pembimbing II



Novita Dewi Masvithoh, SH.MH  
NIP. 19791022 200701 2

## MOTTO

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).\*

---

\*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 103.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orangtua tercinta. (alm) Siti Nurul H yaitu ibuku yang senantiasa ku rindukan dan selalu ku sayangi, dan untuk ayah tercinta Kusmanto yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a di setiap waktunya serta arahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Kakakku tersayang Wulan Ayu Hermanto, dan kakak iparku Ahmad Fahrur di sulawesi, walaupun kalian jauh tapi dukungan dan dorongan semangat serta do'a selalu kalian berikan. Pada adik ku tersayang Sisin yang selalu membantuku.

Pada teman-teman seperjuangan, yang selalu mendukung dan memberikan masukan, khususnya sahabat-sahabat saya di ASA angkatan 2009/2010, serta teman-teman lain yang tidak saya sebutkan satu persatu karena tidak adil jika saya hanya menyebutkannya sebagian saja.

Dan tidak lupa saya juga berterimakasih kepada para pembimbing bapak Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA dan ibu Novita Dewi Masyithoh, SH. MH yang menyempatkan waktunya untuk membimbing saya.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 20 Nopember 2014**

**Miftahul Hakim Bagus Hermanto**  
**NIM: 102111034**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadis yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya. Oleh karena itu, sebagai perumusan masalah yaitu bagaimanakah kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010?

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif karena mengkaji dan menganalisis putusan MA No.16K/AG/2010 ditinjau dari perspektif hukum Islam. Data Primer adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.16K/AG/2010. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan, mayoritas ulama menjelaskan bahwa waris beda agama tidak diperbolehkan, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Realitasnya tampak pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya. Tergugat mendapatkan 1/2 dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya. Tetapi dari 1/2 harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukkan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula 1/4 bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah. Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya. Mencermati putusan Mahkamah Agung di atas, dan mencermati pendapat para ulama serta beberapa hadis di atas menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung. Sebagai rekomendasi: Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama merupakan Penegak Hukum dan keadilan yang menangani perkara ini perlu memahami materi hukum terkait kompetensi pengadilan, terkait hukum antar tata hukum, dan hukum tentang sahnya perkawinan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr Wb.*

Segala puji senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayahNya kepada kita semua. Dan atas karuniaNya sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Semoga kita masih terus dilindungi, diberkahi dan diberikan kesehatan oleh sang pencipta agar kepala ini masih bisa tetap bersujud kepadaNya. Amin..

Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda besar kita, yang telah menuntun kita dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan dari sang khalik. Makhluk paling sempurna di sisiNya, yakni Rasulullah SAW. Yang dengan syafa'atnyalah kita mengharapkan keridhaanNya.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)”. Dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. DR. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu



senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiahnya ini dengan baik dan lancar

5. Segenap dosen UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan sebagian ilmu mereka dengan penuh kesabaran
6. Ibu (alm. Siti Nurul H), kakak (Wulan Ayu Hermanto) dan kakak ipar (Ahmad Fahrur) yang senantiasa memberikan motivasi dan do'anya kepada penulis.
7. Teman-teman di kelas ASA yang sudah memberikan banyak ide dan pemikirannya untuk penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta untuk kritik dan sarannya kepada pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Semarang, 20 November 2014

**(Miftahul Hakim Bagus Hermanto)**

**102111034**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA DAN WASIAT WAJIBAH</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Waris .....	15
1. Pengertian Waris .....	15
2. Dasar Hukum Waris .....	20
B. Ahli Waris Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi .....	26
C. Wasiat Wajibah .....	36

### **BAB III : MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NOMOR**

#### **16 K/AG/2010 TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA**

A. Sejarah dan Kedudukan MA dalam Kekuasaan Kehakiman .	40
1. Sejarah Lahirnya MA .....	41
2. Kedudukan MA dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	46
B. Kewenangan MA.....	48
C. Putusan MA Nomor 16K/AG/2010.....	81
1. Proses Perkara di Pengadilan Agama .....	55
2. Proses Perkara di Pengadilan Tinggi Agama .....	60
3. Proses Perkara di Mahkamah Agung .....	64

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 16K/AG/2010**

A. Analisis Kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Hukum Waris Islam .....	68
B. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 Perspektif Hukum Islam.....	82
C.	

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran.....	89
C. Penutup.....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**